


PENGELOLAAN KOLABORATIF TAHURA NIPA-NIPA: Penerapan perhutanan sosial di kawasan konservasi

Hasantoha Adnan¹, E. Linda Yuliani¹, Jhon Roy Sirait², Agus Mulyana¹, Rustam Buraerah³, Imran Tumora⁴
¹CIFOR, ²ICRAF, ³Tahura Nipa-Nipa, ⁴LSM Teras. Kontak: Hasantoha Adnan (Hasantoha.adnan@gmail.com) Imran Tumora (ime_nef@yahoo.com)

Tahura Nipa-Nipa (dulu: Tahura Murhum) ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam seluas 7.877,5 ha, berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 103 /Kpts-II/1999. Tujuannya untuk pencegahan longsor dan banjir, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Ada 15 sungai yang berhulu di Tahura Nipa-Nipa dan bermuara di Teluk Kendari, dengan kondisi tanah dan topografi yang rawan longsor.



Ketika ditetapkan sebagai kawasan hutan pada 1958, sebagian areal sudah menjadi permukiman dan kebun, terutama oleh pendatang. Penetapannya sebagai kawasan konservasi pada 1980 tidak memperhatikan keberadaan para pemukim; mengakibatkan konflik berkepanjangan. Para pemukim pun kurang menerapkan praktek perlindungan air dan tanah. Selain itu, banyak pengusaha air perorangan dan kelompok yang membangun instalasi air tanpa memperhatikan dampak negatifnya. Saat ini setidaknya terdapat 17 Kelompok Tani Pelestari Hutan (KTPH) dengan anggota sekitar 1.030 KK dan mengelola lahan seluas 524,99 Ha.

Perda 5/2007 tentang pengelolaan kolaboratif Tahura Nipa-Nipa tidak pernah berjalan, bahkan tetap sering terjadi konflik. Dalam lokakarya pada Juni 2014, para pihak sepakat membangun kembali kolaborasi. Melalui mediasi para pihak yang berkonflik, fasilitasi proses perbaikan komunikasi dan relasi, serta peningkatan kapasitas oleh tim AgFOR, baik untuk KTPH maupun UPTD, banyak dicapai perubahan-perubahan positif.

"Ini adalah contoh bagaimana perhutanan sosial juga dapat diterapkan di kawasan konservasi. Bukan saja untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dan pelestarian hutan itu sendiri."
(Ir. Wiratno, MSc. – Direktur PAPS KemenLHK)



Melalui serangkaian kajian, diskusi dan konsultasi publik, dihasilkan Perda 6/2014 sebagai revisi Perda 5/2007 untuk memberikan ruang pelaksanaan kolaborasi melalui mekanisme kemitraan, Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Tahura Nipa-Nipa, Rencana Rehabilitasi dan Rencana Blok, dan Peraturan Gubernur No.18/2016 tentang Tata Cara Kesepakatan Bersama untuk Pelaksanaan Kolaborasi dalam Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa. Pada 22 Juni 2016, kesepakatan kerjasama antara UPTD BP Tahura Nipa-Nipa dengan KTPH Subur Makmur ditandatangani, disaksikan oleh Ir. Wiratno, MSc, Direktur PAPS KemenLHK. UPTD sepakat akan keberadaan KTPH di blok khusus, dan KTPH sepakat menerapkan pola wanatani yang berorientasi pada konservasi lahan dan peningkatan produksi hasil tanaman.